



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

Formulir Model A/2017/13
Putusan

Jl. Pramuka Rt 04/02 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi
Email : ParwasluKotaSukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 8225594

PUTUSAN

NOMOR : 02/TM/PL/ADM/KOTA/13.08/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi memeriksa dan menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : Anggun Hudaya Sani
No.KTP : 3272041603830041
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Babakan RT 002 RW 012 Kel.
Sukakarya, Kec. Warudoyong
Kota Sukabumi

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 16 Maret 1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Warudoyong

Selanjutnya disebut **PELAPOR**

Dalam hal ini melaporkan temuan tentang adanya dugaan pelanggaran Adminstrasi Pemilu, yang dilakukan oleh calon Anggota DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura pada hari Selasa 19 Februari 2019.

TERHADAP

Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama H. Icuk Sugiarto 19 Februari 2019 dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 02/TM/PL/ADM/KOTA/13.08/II/2019

Telah membaca Laporan Pelapor ;
Mendengar Keterangan Pelapor ;
Mendengar Jawaban Terlapor ;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor ;

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Hasil sebagai berikut:

1. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh PELAPOR adalah Pada Hari Senin, Tanggal 18 Februari 2019, Pukul 9.00 s.d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Irfan Mardani, SH, bersama Komisiner Panwascam Warudoyong, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa mengawasi kegiatan kampanye Peserta Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partai/Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendaftaran Alat Peraga Kampanye Pemilu PILEG PILPRES Tahun 2019 yang melanggar atau tidak sesuai peraturan yang berlaku.-----
2. Bahwa hasil pengawasan dalam bentuk kegiatan pengawasan langsung tersebut telah ditemukan dugaan pelanggaran kegiatan kampanye dugaan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura No. Urut 1 atas Nama H. Icuk Sugianto, dugaan pelanggaran tersebut yaitu berupa penempatan alat peraga kampanye (APK) yang di pasang di tempat/lokasi yang dilarang/tidak diperbolehkan serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut juga di pasang pada media yang dikenakan retribusi atau berbayar bertempat di Jl. A. Yani Kota Sukabumi, dengan bukti foto/dokumentasi pemasangan APK.-----
3. Bahwa Sebelum ditemukannya dugaan pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang pada media yang dikenakan retribusi atau berbayar dan dipasang di tempat/lokasi yang dilarang/tidak diperbolehkan serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, sebelumnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi Nomor 37/PL.01.5-KpV3272/KPU Kot/X/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Panwascam Warudoyong juga telah melakukan kegiatan pencegahan berupa memberikan Surat Himbauan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi dengan Nomor surat No. 106/BAWASLU-Prov.JB-26/WRD/XII/2018 perihal Pembertantuan dan

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilu

Himbauan Penertiban/Pembersihan APK" yang dikeluarkan tanggal 26 Desember 2018 dengan berdasar dari Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 dan Surat Pemberitahuan dan Intruksi Bawaslu Kota Sukabumi Nomor : 432/Bawaslu-Prov.JB-26/XII/2018;-----

4. Bahwa Fakta dilapangan berkenaan dengan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sukabumi yang menemukan adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura No. Urut 1 atas nama H. Icuk Sugiarto dengan dugaan pelanggaran yaitu penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang di tempat/lokasi yang dilarang/tidak diperbolehkan serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang pada media yang dikenakan Retribusi atau Berbayar;-----
5. Bahwa Hasil Analisa Pelapor terkait temuan dugaan pelanggaran tersebut, tindakan Caleg DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura No. Urut 1 atas Nama H. Icuk Sugiarto Diduga Melanggar:
 - a. Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi No. 37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Memutuskan dan Menetapkan tepatnya pada poin : ke-ENAM : Tata cara pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, di atur sebagai berikut : *Tidak dipasang ditempat/lokasi yaitu Jalan A. Yani* -----
 - b. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal : Pengawasan Metode Kampanye, tepatnya Point 7 : *"Peserta pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU".* -----
 - c. Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu Nomor: 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan *"Pemasangan di*

tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah disediakan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. -----

c) Bahwa Pelapor Menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Nama Alat Bukti	Ket
1	P-1	identitas pelapor	-
2	P-2	Form A Pengawasan No. 02/TM/PL/ADM/KOTA/1 3.08/II/2019	-
3	P-3	Form B.2 Temuan Pelanggaran	-
4	P-4	Form B.7 Keterangan Sumpah Janji	-
5	P-5	Form B.9 Keterangan saksi, Pelapor	
6	P-6	Form B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran	
7	P-7	Form B.13 Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi	
8	P-8	Form B.15 Pemberitahuan status laporan	
9	P-9	Foto -foto Dokumentasi	
10	P-10	Saksi Pengawas Pemilu	

d) 1. Keterangan Saksi ke I (pertama) Pelapor Atas Nama

HERDYAN PERMANA

- Bahwa saksi pelapor adalah Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran Panwascam warudoyong
- Bahwa saksi pelapor mengetahui bahwa pemasangan APK yang dilakukan oleh H. Icuk sugiarto, adalah kawasan Zona Merah yaitu Jl.Ahmad Yani atau di depan Pendopo Kab. Sukabumi;-----
- Bahwa saksi semula menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di kantor Panwascam Warudoyong, setelah beberapa kali Majelis Hakim dan juga kuasa dari terlapor "TIMAN SUTIMAN" menanyakan kepada saksi pelapor sdr apakah saudara saksi melihat dan mengetahui secara langsung kejadian tersebut? saksi pelapor pun menjawab saya melihat, menyaksikan, mengetahui dan berada di tempat kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi dari pihak Pelapor menerangkan dan menyampaikan bahwa pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh H.Icuk Sugiarto adalah Berdasarkan peraturan KPU Kota Sukabumi;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan bukti secara tertulis atau cetak terkait SK KPU yang menerangkan larangan pemasangan APK di Zona Merah (Jl Ahmad Yani), saksi pelapor hanya memperlihatkan SK KPU tersebut melalui media elektronik yaitu Smart phone;-----

2. Keterangan Saksi ke II (kedua) Pelapor Atas Nama:

IRFAN MAULAN

- Bahwa saksi pelapor adalah Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan antar Lembaga, Panwascam warudoyong pada waktu menemukan APK yang melanggar tersebut-----
- Bahwa saksi melihat, menyaksikan, mengetahui dan berada di tempat kejadian;-----
- Bahwa Saksi dari pihak Pelapor menerangkan dan menyampaikan bahwa pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh H.Icuk Sugiarto adalah Berdasarkan peraturan KPU Kota Sukabumi dengan Nomor 37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018;-----
- Bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan/ menunjukan bukti tertulis atau cetak kedepan Majelis Hakim hanya memperlihatkan SK KPU tersebut melalui smart phone;-----



[Handwritten signature]

e) Uraian Jawaban Terlapor

Selanjutnya, berkenaan dengan laporan temuan diduga pelanggaran Administratif Pemilu Pemasangan Alat Perangga Kampanye (APK) H. Icuk Sugiarto CALEG DPR RI No. Urut 1 dari Partai Hanura DAPIL Jawa Barat IV KOKAB Sukabumi pada Pemilu 2019 yang di laporkan Oleh saudara Irfan Maulana, SHi Divisi Pengawasan Humas dan HUBAL PANWASLU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi kepada BAWASLU Kota Sukabumi. Maka dengan hal tersebut kami sampaikan jawaban atas draf laporan sebagai berikut:

1. Kami membenarkan dan mengakui telah memasang Alat Peraga Kampanye H. Icuk Sugiarto CALEG DPR RI No. Urut 1 dari Partai Hanura DAPIL Jawa Barat IV KOKAB Sukabumi pada Pemilu 2019 yang di pasang di Media yang dikenakan Retribusi atau Berbayar di Jl. A. Yani depan Pendopo Kabupaten Sukabumi yang jelas telah dinyatakan sebagai Zona larangan;-----
2. Sebagaimana pada point I, kami tidak menerima undangan atau SK tentang sosialisasi peraturan dan ketentuan lokasi titik pemasangan APK dari KPU ataupun dari PANWASLU Kota Sukabumi;-----
3. Setelah ditemukanya pelanggaran tersebut, kami tidak menerima surat pemberitahuan maupun teguran dari pihak PANWASLU Kota Sukabumi;-----
4. Setelah Pemanggilan Sidang diduga melakukan pelanggaran pemasangan APK oleh BAWASLU Kota Sukabumi tertanggal 3 Maret 2019, kami siap menurunkan APK tersebut pada hari jum'at 8 maret 2019 atau sehari setelah putusan sidang di putuskan;-----
5. Kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan pelanggaran tersebut insa Allah menjadi pelajaran berharga;-
6. Kami merasa diperlakukan tidak adil atas proses penindakan yang dilakukan oleh BAWASLU Kota Sukabumi dengan tidak memberitahukan kami malah dengan begitu cepat mempulikasikan pelanggaran ini di media sosial seolah olah H. Icuk Sugiarto tidak patuh terhadap peraturan dan perundang-dangan yang berlaku;-----
7. Mohon kiranya dalam proses penindakan pelanggaran dimaksud dilakukan secara adil dan bijaksana;-----
8. Terlapor menyampaikan bukti surat tugas dan jawaban atas laporan yang di sampaikan oleh pelapor kepada majlis;-----



[Handwritten signature]

f) Keterangan Lembaga Terkait **tidak ada**

g) Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

1. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa terlapor menerima seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;-----
- Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, pada intinya berkaitan dengan pelanggaran APK yaitu Pemasangan APK di reklame berbayar dan di Pasang di zona Merah (Jl. Ahmad Yani;
- Bahwa terlapor tidak mengetahui aturan pemasangan tersebut dan tidak adanya himbauan larangan pemasangan APK kepada;-----

h) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (*dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan*)

1. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran Pemilu paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian; -----
2. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu; -----
3. Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan; -----

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

X

4. Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan SYARAT FORMIL memuat IDENTITAS PELAPOR berupa nama, alamat, nomor telepon dan fotokopi KTP, dan dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu (vide Form Adm 1) secara jelas tertera nama Pelapor yakni sdr. ANGGUN HUDAYA SANI yang bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 002 RW 012 Kel. Sukakarya, Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, dengan melampirkan foto Copy identitas Pelapor. Selanjutnya terkait IDENTITAS TERLAPOR berupa nama, alamat dan kedudukan yang pada pokoknya terlapor adalah sdr. H. Ick Sugianto berdomisili di Jakarta Barat berkedudukan sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura Nomor Urut 1 sebagaimana tertuang dalam SK KPU RI No. 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018. Oleh dan karenanya maka terhadap Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal; -----



5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 pada pokoknya menyatakan SYARAT MATERIIL terdiri dari OBYEK PELANGGARAN berupa waktu, tempat peristiwa, saksi-saksi, bukti lain dan uraian peristiwa. Dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi telah terurai secara jelas dan terang terkait peristiwa berupa dugaan pelanggaran kampanye pada tanggal 18 Februari 2019 atau setidaknya terjadi pada hari senin dan waktu 09:00 WIB di bulan Februari Tahun 2019 di Kota Sukabumi, dengan bukti berupa foto-foto APK yang terpasang ditempat seperti yang diuraikan pelapor yang dikuatkan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya selain obyek pelanggaran, di dalam laporan a quo juga telah disertakan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Oleh dan karenanya maka terhadap Laporan Pelapor telah memenuhi syarat materiil;-----

6. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 1, pasal 102 ayat (2), pasal 103 huruf a dan huruf b, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;-----

7. Menimbang pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
8. Menimbang bahwa laporan Pelapor adalah dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan prosedur pemasangan APK, yaitu melanggar:-----
 - a. Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi No. 37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Memutuskan dan Menetapkan tepatnya pada poin : ke-ENAM : Tata cara pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, di atur sebagai berikut : *Tidak dipasang ditempat/lokasi yaitu Jalan A. Yani* karena lokasi tersebut merupakan wilayah Zona Merah pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Sukabumi; -----
 - b. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal : Pengawasan Metode Kampanye, tepatnya Point 7 : *"Peserta pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU"*. -----
 - c. Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu Nomor: 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan *"Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi*



4

hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; -----

9. Pasal 271 UU Pemilu jo PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2019, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi berwenang untuk mengadili permohonan a quo; -----
10. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan PELAPOR dugaan pelanggaran Pemilu yaitu: Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu Kota Sukabumi oleh sdr. ANGGUN HUDAYA SANI, Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan mempunyai hak pilih. Oleh karenanya PELAPOR memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan pelanggaran Pemilu; -----
11. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu; -----
12. Menimbang bahwa berdasar pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan pihak TERLAPOR dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yakni : Calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu. Sdr. H. Icuk Sugiarto selaku pihak yang memiliki kapasitas sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura No. Urut 1 sebagaimana tertuang dalam SK KPU RI No. 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 maka sdr. H. Icuk Sugiarto



[Handwritten signature]

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan sebagai TERLAPOR dugaan pelanggaran Pemilu; -----

13. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilihan Umum dengan norma yang menyatakan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Peristiwa pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Terlapor pada tanggal 18 Februari 2019 dan laporan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dilaporkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, maka laporan tersebut masih dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;-----



14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sangat beralasan menurut hukum; -----

15. Menimbang bahwa APK dalam laporan a quo sudah diturunkan oleh pihak Terlapor;-----

- h) Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis berwenang untuk mengadili Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan a quo;
3. Pokok laporan pelanggaran Pemilu beralasan menurut hukum;

Mengingat :

- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- ii. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) ditempat beretribusi/berbayar di Jl A. Yani depan Pendopo Kabupaten Sukabumi;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memperbaiki Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye khususnya mengenai pemasangan alat peraga kampanye, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada terlapor untuk tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Sukabumi pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019. oleh 1) H. Ending Muhidin S.Sos ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Yasti Yustia Asih SIP M.Kesos sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Muhamad Aminudin S.Kom, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sukabumi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 11 Maret 2019

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Sukabumi

Ketua

(H. Ending Muhidin S.Sos)

Anggota

(Yasti Yustia Asih SIP M.Kesos)



Anggota

(Muhamad Aminudin S.Kom)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Haryanto SE, MM)